



**PENETAPAN**

Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

SUMARMY BINTI SUMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Kembang Gading, RT.01, RW. 03, Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama	: SUMAN BIN WAKIMIN
Tempat tanggal lahir/umur	: Tuban, 58 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Petani
Tempat tinggal di	: Dusun Kembang Gading, RT.01, RW. 03, Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

b. Ibu Pemohon

Nama : RAMIATI BINTI MODI KROMO DJAYUS

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 55 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : Dusun Kembang Gading, RT.01, RW. 03,  
Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan,  
Kabupaten Tuban .

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami  
Pemohon:

Nama : **MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET**  
Tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 25 Mei 1988 / 33 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tinggal di : Dusun Karang Kidul, RT.01, RW. 07, Desa  
Sidomukti, Kecamatan Kenduruan,  
Kabupaten Tuban.

Yang statusnya adalah Duda Cerai dan pernikahan ini akan  
dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah  
sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung  
selama 6 bulan bulan;
4. Bahwa selama ini, orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang  
tua/keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta  
kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon. Bahkan calon suami  
Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon tetap  
menolak dengan alasan calon suami Pemohon kurang kaya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau  
membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Pemohon berpendapat penolakan ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi nasihat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (SUMAN BIN WAKIMIN) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon SUMARMI BINTI SUMAN dengan calon suami bernama (MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn, tanggal 15 Juni 2020 dan 24 Juni 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan wali nikah Pemohon tersebut, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET, umur 33, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun Karang Kidul RT.01, RW. 07, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 6 bulan dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon sebanyak 2 bulan namun wali Pemohon tetap menolaknya tanpa alasan yang jelas;

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa ia beragama Islam, berstatus Jejak dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Nomor B 83/Kua.1317.11/PW.01/6/2020, tanggal 10 Juni 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3316094611870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 April 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/176/414.401.03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Jamprong Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi :

1. KUSNAN BIN SOBARI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Muruni, RT. 01 RW 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah .Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET,yang

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal Dusun Karang Kidul RT.01, RW. 07, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena ;
- Bahwa saksi selaku Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

2. PRAPTI BINTI WAKIMIN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Muruni, RT. 01 RW 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET,yang bertempat tinggal Dusun Karang Kidul RT.01, RW. 07, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena ;
- Bahwa saksi selaku Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 10 Hal.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol kepada kakak lelaki Pemohon karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan sehingga yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki dan wali tersebut tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET, yang bertempat tinggal Dusun Karang Kidul RT.01, RW. 07, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dengan alasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu memeriksa permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon dan wali nikah Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kenduruan, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena wali nikahnya (SUMAN BIN WAKIMIN) enggan menjadi wali sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam berstatus Janda Cerai dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain, begitu pula dengan

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 10 Hal.



calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus Duda Cerai dan tidak sedang melamar wanita lain/suami wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berusaha meminta agar wali nikah Pemohon bersedia menjadi wali, calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon dan ditolak, keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai, keduanya adalah orang lain tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan maupun semenda yang menyebabkan dilarangnya dilaksanakan perkawinan menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku maupun syari'at Islam, maka keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, menurut Kitab Qalyubi Juz II halaman 225, berbunyi:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من  
التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Artinya :*"Untuk menetapkan adanya sikap adil wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut".*

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adlal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh dengan calon suaminya yang sekufu, dan antara keduanya sudah saling mencintai, maka penolakan wali tersebut menurut syara' dilarang, oleh karena itu Majelis memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadist Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 10 Hal.





Artinya :” jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasar hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA Kenduruan, Kabupaten Tuban sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama ( SUMAN BIN WAKIMIN) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban) Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (SUMARMY BINTI SUMAN) dengan calon suaminya, bernama (MUHAMAD RUSNANDAR BIN SELAMET););
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 627.500 ,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH. dan Drs.H.IRWANDI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. HAMDAN, SH.

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.510.000,-
d. Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
f. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.627.500,-

Penetapan, Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 10 Hal.